



PUTUSAN

Nomor:4394/Pdt.G/2017/PA.Cbn

«5006»

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara:

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai "Penggugat";

MELAWAN

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 27 Oktober 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong, dalam register perkara Nomor: 4394/Pdt.G/2017/PA.Cbn, 27 Oktober 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada waktu persidangan yang telah ditetapkan, pada sidang pertama Penggugat telah datang menghadap, sedangkan Tergugat dalam setiap persidangan tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya walaupun menurut relaas panggilan tertanggal 14 Nopember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 dan tanggal yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.;

Menimbang, bahwa pada dua kali sidang terakhir, Penggugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Penggugat telah diperintahkan dan telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada sidang-sidang lanjutan, Penggugat secara berturut-trut tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Penggugat telah diperintahkan dan telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan tidak ternyata tidak datangnya disebabkan suatu alasan yang sah, oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan tidak sungguh-sungguh lagi atas gugatannya, dan oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 261000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus di Cibinong pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2017 M. bertepatan dengan tanggal -693595 Muharam 1419 H, oleh kami Drs Supyan Maulani, M.Sy. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H serta Dra. Hj. Eni Zulaini masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh Helda Fitriati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H

Drs Supyan Maulani, M.Sy.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Eni Zulaini

Panitera Pengganti,

Helda Fitriati, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya Proses Rp. 50.000,-
- Panggilan Rp. 180.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Meterai Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN :

Oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak hadir pada saat putusan ini dibacakan dalam persidangan, maka diperintahkan kepada Jurusita Pengadilan Agama Cibinong, untuk memberitahukan keputusan ini kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketua Majelis

Drs Supyan Maulani, M.Sy.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)